**Kejati NTB Gelar Perkara Korupsi Gedung Asrama Haji**

****

<https://www.pikiran-rakyat.com>

Mataram (Inside Lombok) – Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat melaksanakan gelar perkara dugaan korupsi pengelolaan dan pemeliharaan gedung asrama haji tahun 2017. “Gelar perkaranya terkait dengan pendalaman unsur pidananya (tersangka), apakah sudah terpenuhi atau tidak,” kata Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB Dedi Irawan di Mataram, Selasa.

Karenanya, Dedi memastikan bahwa peran tersangka dalam proses penyidikannya belum terungkap. Melainkan penyidik masih menunggu hasil penghitungan kerugian negaranya. “Penghitungannya masih menunggu dari BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) dan Inspektorat NTB,” ujarnya.

Terkait dengan langkah penyidik yang telah melakukan audit investigasi hingga menemukan angka kerugian negara mencapai Rp1,1 miliar, Dedi mengatakan hal tersebut masih butuh data pembanding dari ahli.

“Jadi hasil temuan penyidik ini yang diperkuat lagi oleh BPKH dan Inspektorat,” ucapnya. Pada kasus tersebut ada dua item yang diusut penyidik, pertama terkait kelebihan pembayaran pekerjaan rehabilitasi gedung di UPT Asrama Haji sebesar Rp1.170.816.830 yang muncul dari hasil temuan BPKH.

Selanjutnya, dugaan penyimpangan pengelolaan asrma haji dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sejumlah sekitar Rp 400 juta. “Soal PNBP ini yang hitung dari inspektorat,” kata Dedi. (Ant)

**Sumber Berita**

1. <https://insidelombok.id/kriminal/kejati-ntb-gelar-perkara-korupsi-gedung-asrama> haji/30/06/2020;
2. https://mataram.antaranews.com/berita/125198/kejati-ntb-gelar-perkara-dugaan-korupsi-gedung-asrama-haji/30/06/2020

**Catatan**

Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[[1]](#footnote-1)

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[[2]](#footnote-2)

Selanjutnya terkait dengan proses penyidikan dan penuntutannya. Proses Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.[[3]](#footnote-3) Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.[[4]](#footnote-4)

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.[[5]](#footnote-5) Lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan Ganti Kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.[[6]](#footnote-6)

1. Lihat pasal 1 angka 1 UU 30 tahun 2002 tentang KPK [↑](#footnote-ref-1)
2. Lihat Pasal 1 Angka 3 UU 30 tahun 2002 tentang KPK [↑](#footnote-ref-2)
3. Lihat Pasal 25 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi [↑](#footnote-ref-3)
4. Lihat Pasal 29 angka 1 UU Lihat Pasal 25 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi [↑](#footnote-ref-4)
5. Lihat Pasal 1 angka 15 UU nomor 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan [↑](#footnote-ref-5)
6. Lihat Pasal 1 angka 16 UU nomor 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan [↑](#footnote-ref-6)